Isnawati, Lc., M.A.

Imam Wanita

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Istri Bekerja Mencari Nafkah?
Penulis : Isnawati, Lc.,MA
14 hlm

Judul Buku
Istri Bekerja Mencari Nafkah?

Penulis
Isnawati,Lc., MA

Editor
Faqih

Setting & Lay out
Fayad Fawaz

Desain Cover
Muhammad Abdul Wahab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
5 Nopemberr 2018

Daftar Isi

Bab 1 : Wanita Mengimami Wanita

Wanita mengimami jama'ah wanita, para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama memandang hukumnya sunnah, sebagian yang lain memandang hal itu makruh, dan sebagian mereka menganggapnya tidak boleh, bahkan shalat yang diimami seorang wanita itu menurut mereka harus diulang. Berikut pendapat dari para ulama:

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Az-Zaila'i (w. 743 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah dalam kitab *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* menuliskan sebagai berikut :

ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن

Seorang wanita tidaklah menjadi imam bagi laki-laki, dan dimakruhkan pula shalat berjama'ah

bagi para wanita.[1]

Badruddin Al-Aini (w. 855 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah*, dalam bab imam wanita bagi jama'ah wanita dalam shalat berjam'ah, beliau menuliskan sebagai berikut :

(فيكره) ش: يعني إذا كان الأمر كذلك يكره فعلهن الجماعة

Maka makruh hukumnya, jika seorang wanita mengimami jama'ah wanita. Begitu juga dimakruhkannya shalat berjama'ah bagi para wanita.[2]

Ibnu Abdin (w. 1252 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar* menuliskan sebagai berikut :

ولا تؤم الرجل، وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن

Tidaklah seorang wanita mengimami laki-laki, dan makruh jika dia menjadi imam bagi jama'ah

---

[1] **Az-Zaila'i**, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1 hal 118.

[2] **Badruddin Al-Aini**, *Al-Binayah Syarah Al-Hidayah* , jilid 2 hal 336.

wanita, kalau saja dia menjadi imam, maka posisinya berada ditengah mereka.[3]

2. Mazhab Al-Malikiyah

Abu At-Thahir At-Tanwikhi Al-Mahdawi (w. 536 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitab *At-Tanbih 'ala Mabadi Taujih* menuliskan sebagai berikut :

وهل تصح إمامتها للنساء؟ قولان: المشهور عدم الصحة طرداً للحكم الكلي، وروى ابن أيمن عن مالك أنها تؤم النساء. وهذا لأنه عول على أن المنع من كون صوتها عورة، وهو مفقود هاهنا.

Apakah sah shalat jama'ah wanita yang diimami wanita? Dalam masalah ini ada dua pendapat (dalam madzhab). Pendapat yang terkenal adalah tidak sah secara umum. Dan Ibnu Aiman meriwayatkan dari Malik, bahwasanya seorang wanita itu boleh meimami jama'ah wanita, dengan alasan yang melarang seorang perempuan menjadi imam bagi jama'ah laki-laki itu, karena suaranya aurat (bagi mereka),

[3] **Ibnu Abdin**, Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 1 hal 504.

sedangkan bagi jama’ah wanita, tidak demikian.[4]

Al-Qarafi (w. 684 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitab *Adz-Dzakhirah* menuliskan sebagai berikut :

الشرط الثالث الذكورة قال في الكتاب لا تؤم المرأة قال صاحب الطراز المشهور حمله على العموم في الفرض والنفل للرجال والنساء. وعن مالك الإعادة أبدا

Syarat ketiga untuk menjadi imam adalah laki-laki. Di dalam kitab Al-Mudawwanah, imam malik mengatakan: Tidaklah seorang wanita menjadi imam. Shahib Ath-Tharraz mengatakan: yang masyhur (terkenal dalam madzhab), larangan ini, sifatnya umum, baik dalam shalat wajib, maupun shalat sunnah, bagi jama’ah laki-laki, mupun jama’ah wanita. Dan dari riwayat dari imam Malik menyatakan bahwa shalatnya harus diulang.[5]

3. Mazhab Asy-Syafi’i

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab *Al-Minhaj Al-Qawim* menuliskan sebagai berikut :

---

[4] **Abu At-Thahir At-Tanwikhi Al-Mahdawi**, *At-Tanbih ‘ala Mabadi At-Taujih* jilid 1 hal 441.

[5] **Al-Qarafi**, *Adz-Dzakhirah*, jilid 2 hal 241.

وروى ابن ماجه: "لا تؤمن المرأة رجلا" بخلاف اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى وبالرجل واقتداء الخنثى أو الرجل بالرجل فيصح إذ لا محذور.

Ibnu Majah meriwayatkan : 'Janganlah wanita mengimami laki-laki, lain halnya jika wanita berimam kepada wanita, atau kepada khuntsa atau kepada laki-laki...sah shalatnya.[6]

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* menuliskan sebagai berikut :

وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل فيتلخص من ذلك تسع صور خمسةٌ صحيحةٌ، وهي قدوة رجل برجل، خنثى برجل، امرأة برجل، امرأة بخنثى، امرأة بامرأة.

Wanita yang berimam kepada wanita atau khuntsa sah shalatnya sebagaimana sahnya seorang lelaki kepada lelaki lain. Maka bisa disimpulkan ada sembilan macam bentuk jamaah, lima diantaranya boleh dikerjakan yaitu ; laki-laki berimam laki-laki, khuntsa berimam kepada laki-laki, wanita kepada laki-laki, wanita kepada

[6] **Ibnu Hajar Al-Haitami**, *Al-Minhaj Al-Qawim,* jilid 1, hal 152.

khuntsa, wanita kepada wanita.[7]

Al-Mawardi (w. 450 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* menuliskan sebagai berikut :

فمذهب الشافعي أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضا ونفلا

Bagi Madzhab Asy-Syafi'i, bahwasanya disunnahkan bagi wanita mengimami jama'ah wanita dalam shalat wajib dan shalat sunnah.[8]

4. Mazhab Al-Hanabilah

Ibnu Qudamah (w. 620 H) ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Kafi fil Fiqh Imam Ahmad* menuliskan sebagai berikut :

المرأة يجوز أن تؤم النساء لما تقدم ولا يجوز أن تؤم رجلًا، ولا خنثى مشكلًا، في فرض ولا صلاة نفل.

Dibolehkan bagi wanita mengimami wanita, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya,baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah, tapi tidak untuk mengimami laki-

[7] **Al-Khatib Asy-Syirbini**, *Mughni Al-Muhtaj ,* jilid 1 , hal 482.

[8] **Al-Mawardi**, *Al-Hawi Al-Kabir,* jilid 2 hal 356.

laki atau khunsa (yang berkelamin ganda).[9]

Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya *Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf* menuliskan sebagai berikut :

إن إمامة المرأة بالمرأة صحيحة

Boleh bagi wanita menjadi imam bagi wanita.[10]

5. Mazhab Azh-Zhahiriyah

Ibnu Hazm (w. 456 H) salah satu tokoh mazhab Azh-Zhahiriyah di dalam kitab *Al-Muhalla bil Atsar* menuliskan sebagai berikut :

فإن صلين جماعة، وأمتهن امرأة منهن فحسن؛ لأنه لم يأت نص يمنعهن من ذلك

Jika para wanita shalat berjama'ah, diimami seorang wanita, yang demikian itu hasan (baik), karena tidak ada dalil yang melarangan hal tersebut.[11]

---

[9] **Ibnu Qudamah**, *Al-Kafi fil Fiqh Al-Imam Ahmad,* jilid 1 hal 294.

[10] **Al-Mardawi**, Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih min Al-Khilaf, jilid 2 hal 265.

[11] **Ibnu Hazm**, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 2 hal 167.

Bab 2 : Wanita Mengimami Laki-laki

Pada bab terakhir dari bagian yang membahas khusus tentang fiqih shalat wanita, Penulis merasa perlu mengangkat kasus wanita sebagian kalangan liberalis dan feminis yang mendukung wanita menjadi imam buat laki-laki.

A. Para Pendukung

Sebenarnya tidak ada satupun dari kalangan ahli syariah dan ulama yang mendukung wanita menjadi imam bagi laki-laki. Kalaupun kita mendengar ada suara yang membolehkannya, semua pemikiran itu murni datang dari kalangan liberalis dan feminis yang jauh dari ilmu agama dan sejak dini memusuhi syariat Islam.

1. Dalih Yang Digunakan

Dalih yang umumnya digunakan oleh kalangan liberalis dan feminis sebenarnya kurang berkembang, karena sejak zaman dahulu hanya berputar-putar pada masalah kebebasan berpikir dan mengintepretasikan nash-nash syariah.

a. Islam Merendahkan Derajat Wanita

Para akftifis liberal dan feminisme memang punya doktrin dasar yang sudah jadi semacam aqidah fundamental, bahwa bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang merendahkan derajat para wanita.

Walaupun semua ini hanya klaim dan tuduhan yang tidak jelas ujung pangkalnya, namun nyaris hampir semua akftifisnya selalu berupaya ingin menjadi 'pahlawan kesiangan' bagi para wanita. Maka tidak heran kalau mereka amat rajin mengoreksi syariat Islam yang sudah baku, mengotak-atik isi konten fiqih dan membolak-balik hukumnya.

Catatannya bisa sangat panjang, misalnya mereka menentang busana muslim dan wanita yang menutup aurat, karena dianggap setiap wanita berhak memamerkan seluruh lekuk tubuhnya untuk dinikmati semua laki-laki.

Mereka juga membolehkan wanita muslimah menikah dengan lebih satu suami dalam waktu yang bersamaan (poliandri).

Mereka juga aktif sepanjang waktu mencaci-maki hukum waris Islam, karena yang memberikan kepada anak wanita hanya separuh bagian dari yang diberikan keapda anak laki-laki.

Dan terakhir mereka gembar-gembor mengkampanyekan para wanita untuk maju menjadi imam pada shalat berjamaah di masjid

b. Alasan Kebebasan Menafsirkan

Para akftifis liberal dan feminisme juga punya

doktrin dasar kedua, yaitu bahwa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadits-hadits yang shahih itu boleh saja ditafsirkan sesuai dengan selera dan kepentingan subjektif siapa pun. Alasannya karena hal itu merupakan hak asasi setiap orang.

Maja mereka mengambil posisi untuk memerangi dan memusuhi para ulama dan kaidah-kaidah yang sudah baku yang digunakan selama ratusan tahun sepanjang sejarah syariat Islam.

Dalam pandangan mereka, para ulama itu tidak lain hanyalah kumpulan kaum tua yang konservatif, kuno, orthodoks, konvensional, ketinggalan zaman dan akalnya tidak berkembang alias ideot.

Jadi kalau di masa sekarang ini masih saja ada kalangan yang mengikuti ulama dan fiqih klasik, oleh para aktifs liberal dan fenimisme mereka itu dianggap sebagai barisan kambing congek yang harus ditinggalkan dan dilupakan saja.

c. Masalah Khilafiyah

Dalam berargumen, tidak lupa para akftifis liberal dan feminisme juga pandai menggunakan senjata lawan. Senjata yang dimaksud adalah bahwa masalah haramnya wanita jadi imam sebenarnya cuma masalah khilafiyah belaka.

Artinya menurut mereka, kasusnya hanya setara dengan perbedaan pendapat antara mazhab Asy-syafi'iyah yang mendukung qunut pada shalat Shubuh dengan mazhab Al-Hanafiyah yang membid'ahkannya. Atau setara dengan khilafiyah

dalam urusan sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, apakah membatalkan wudhu' atau tidak.

Jadi dalam pandangan mereka, selama masalahnya hanya urusan khilafiyah, boleh-boleh saja kita berbeda pendapat. Kalau benar ijtihad kita akan dapat dua pahala, tetapi kalau pun salah tentu tidak berdosa, malah akan dapat pahala juga walaupun cuma satu.

2. Tokoh

Sebenarnya tidak seorang pun dari ulama fiqih yang pernah membolehkan wanita menjadi imam buat laki-laki.

Kalau pun ada pihak-pihak yang mengklaimnya, maka sudah bisa ditebak bahwa pastilah mereka bukan ulama syariah, bukan fuqaha apalagi mujtahid. Mereka tidak lain adalah tokoh-tokoh hitam dari kalangan liberalis dan fenimis yang memang sejak awal punya niat untuk meruntuhkan agama Islam, lewat berbagai tuduhan yang tidak berdasar.

Tuduhan mereka dipastikan tidak berdasar karena tak satupun dari mereka yang benar-benar ahli di bidang ilmu syariah. Seandainya mereka termasuk satu dari kalangan ulama yang diakui kepakarannya, tentulah kita bisa terima masalah ini sebagai masalah khilafiyah.

Sayangnya, tak satu pun dari mereka yang memang berasal dari kalangan ahli syariah. Jadi

ibarat karya seni kelas tinggi, tetapi dicemooh oleh mereka yang bukan seniman. Tentu saja cemoohan itu malah tidak ada gunanya.

Di antara nama yang bisa disebut sebagai tokoh penganjur wanita jadi imam laki-laki adalah Aminah Wadud. Wanita yang satu dalam bukunya Quran and Women: Re-Reading *The Sacred Text from A Women's Perspective*, bukan sekedar mengajurkannya, malah sudah langsung mempraktekkan apa yang dia klaim sebagai kebenaran, dengan cara langsung menjadi imam bagi laki-laki di suatu masjid di Amerika.

Konon Aminah mengucapkan shahadat pada waktu kuliah S1 di University of Pennsylvania. Bahkan katanya Dia pernah belajar bahasa Arab dan Al-Quran di Al-Azhar University di Mesir. Dan gelar Ph.D nya diraih di University of Michigan.

Kasus Amina Wadud ini bukanlah kasus baru. Sebab sensasinya sudah pernah dilakukan tiga tahun lalu saat ia memimpin shalat Jumat di Synod House, Gereja Katedral St. John milik keuskupan di Manhattan, New York, AS, dengan mengundang berbagai media massa.

Wadud kembali mengundang kontroversi dengan menjadi imam dan khatib di Oxford Centre, Oxford. Wadud menjadi imam shalat di Pusat Pendidikan Muslim di Oxford dengan makmum laki-laki dan perempuan, campur-aduk.

B. Haramnya Sudah Jadi Ijma'

Jumhur fuqaha sepakat bahwa seorang wanita hanya boleh menjadi imam sesama wanita saja, sedangkan bila mengimami makmum laki-laki, hukumnya tidak sah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW:

لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً

Janganlah seorang wanita menjadi imam buat laki—laki. (HR. Ibnu Majah)

Beberapa ulama baik dari mazhab Al-Hanafiyyah, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali memiliki beberapa pendapat yang perlu kita ketahui bersama.

1. Mazhab Al-Hanafiyyah

Para ulama mazhab Al-Hanafiyyah seperti Kasani dalam kitabnya Badai'u as-Shana'i, Ibu Hammam dalam Fathul Qadir, dan as-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsuth tidak pernah menulis bahwa wanita boleh mengimami laki-laki.

Bahkan, jumhur ulama dari mazhab Al-Hanafiyyah mengatakan bahwa makruh hukumnya apabila wanita menjadi imam bahkan bagi para makmum sesama wanita. Maka, jika wanita dikatakan makruh untuk mengimami sesama wanita, maka mana mungkin mengimami laki-laki diperbolehkan.

Adapun Zufar yang dituduh membolehkan wanita mengimami laki-laki ternyata tidak terbukti secara valid, baik dari karya tulis yang beliau tulis sendiri atau dari kesaksian dari ulama lain. Zufar memang pernah berbeda pendapat dengan sesama ulama

mazhab Al-Hanafiyyah dalam hal niat shalat jamaah laki-laki dan wanita.

Beliau mengatakan: ”Wanita boleh ber-*iqtida’* atau bermakmum pada laki-laki walaupun imam laki-laki itu tidak meniatkan diri menjadi imam atas makmum wanita yang kemudian bermakmum di belakangnya”[12].

Hal ini berbeda dengan pendapat ulama mazhab Al-Hanafiyyah lainnya yang mengatakan bahwa shalat wanita yang bermakmum pada laki-laki tidak sah jika si imam tidak meniatkan untuk menjadi imamnya.

Dalam hal ini, Zufar berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya wanita sebagai makmum dari imam laki-laki, bukan mengenai pembolehan wanita untuk menjadi imam bagi laki-aki.

2. Mazhab Al-Malikiyyah

Imam Al-Qurthubiy (Al-Imam Abu Umar Yusuf Bin Abdil Barri an-Namiriy al-Qurthubiy) berpendapat bahwa laki-laki muslim tidak boleh bermakmum pada imam dari kaum wanita, atau kaum banci yang tidak jelas jenis kelaminnya, atau kaum kafir, atau orang gila, atau orang yang ummiy (tidak bisa baca dan tulis).[13]

Imam As-Syaukani mengatakan bahwa pada masa

---

[12] Ibnu Abdin, Hasyiah, juz 1, hal. 380.

[13] Al-Imam Abu Umar Yusuf Bin Abdil Barri an-Namiriy al-Qurthubiy, Al-Kafi, juz 1, hal. 210

Rasulullah SAW tidak pernah ditetapkan bolehnya wanita untuk menjadi imam bagi laki-laki. Hal ini juga tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, tidak pula di masa para sahabat dan tabi'in. Rasulullah telah menetapkan bahwa barisan shaf wanita adalah di belakang shaf kaum laki-laki, bukan sebaliknya.[14]

Imam Abi Muhammad al-Bahlawiy al-Ummaniy mengatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai hal ini.[15]

Ibnu Rusyd al-Hafid menulis kan dalam kitabnya, Bidayatul Mujtahid, bahwa sudah menjadi sunnah bagi wanita untuk mengambil tempat di belakang kamu laki-laki, itu artinya kaum wanita tidak boleh berada di depan kaum laki-laki dalam barisan shaf shalat. Oleh karena itulah sebagian ulama membolehkan wanita untuk mengimami makmum dari sesama kaum wanita saja.[16]

3. Mazhab Asy-Syafi'iyyah

Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab fenomenalnya Al-Umm bahwa apabila seorang

---

[14] Asy-Syaukani, As-sayl al-Jirar, juz 1, hal. 210.

[15] Al-Jami' li-syaikh Abi Muhammad Abdullah Bin Muhammad Bin Barakah al-Bahlawiy al-Ummaniy, juz 1, hal. 507

[16] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, jilid 1, hal. 148.

wanita mengerjakan shalat, kemudian di belakangnya ada makmum dari kaum laki-laki, kaum wanita dan anak-anak laki-laki, maka shalatnya kaum wanita tadi sah, sedangkan shalatnya kaum lelaki dan anak-anak laki-laki tadi tidak sah. Mengapa demikian?

Karena Allah SWT telah menjadikan kaum laki-laki pemimpin (qawwam) atas kaum wanita, maka tidaklah boleh bagi wanita untuk menjadi imam bagi kaum laki-laki dalam keadaan apapun selama-lamanya.[17]

Imam Nawawi mengatakan bahwa wanita tdak boleh menjadi imam bagi laki-laki, baik laki-laki baligh maupun anak-anak. Beliau juga tidak membolehkan wanita untuk menjadi imam bagi kaum laki-laki, baik dalam shalat fardhu, shalat tarawih, dan seluruh shalat sunnah lainnya[18].

4. Mazhab Al-Hanabilah

Dalam kitabnya ’al-Mughni’, Ibnu Qudamah dari mazhab Imam Al-Hanabilah mengatakan: ”Wanita tidak sah mengimami kaum laki-laki dalam keadaan apapun, baik dalam shalat fardhu ataupun shalat sunnah, demikian pula umumnya menurut para ulama.”[19]

---

[17] Imam Syafi’i, Al-Umm, jilid 1, hal. 145

[18] **An-Nawawi,** *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 4, hal. 136

[19] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz 2, hal. 199

Pendapat ini sesuai dengan aturan shaf shalat yang memposisikan jamaah wanita di belakang jamaah laki-laki. Imam diposisikan lebih depan dari para makmum, dan jika wanita justru menjadi imam bagi laki-laki, maka hal itu akan melanggar aturan posisi shaf yang sebenarnya.

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa kaum wanita dan kaum banci tidak sah untuk menjadi imam kecuali bagi makmum dari kaum wanita saja.[20]

Demikianlah pemaparan para ulama yang faqih dan zahid yang mencurahkan jiwa dan raganya demi kepentingan ummat.

Maka, dengan mengetahui semua pendapat para ulama di atas, mudah-mudahan para wanita masa kini tidak terjebak dalam perangkap kesalahan yang dibuat oleh kalangan feminis dan pemuja emansipasi wanita radikal, apalagi para kalangan liberalis pluralis yang menyesatkan.

Islam menempatkan shaf wanita di belakang shaf kaum laki-laki, bukan untuk menjadikan kaum wanita sebagai kaum marjinal. Juga bukan untuk menjadikan mereka sebagai kelas kedua dalam masyarakat. Hal ini untuk dipahami secara positif sebagai perintah dan aturan yang Allah tentukan demi kemashlahatan bersama.

Wanita diposisikan dalam shaf di belakang laki-laki, salah satu hikmahnya adalah agar shalat

---

[20] Syeikh Imam Mujiduddin Abil Barakat Abdussalam Ibnu Taimiyyah al-Hirani, Al-Muharrir, jilid 1, hal.103

jamaah berlangsung lebih sakral dan khusyu' serta menjauhkan wanita dari pandangan nakal mata kaum laki-laki yang tidak jarang mengundang nafsu.

Maka, penempatan wanita di shaf yang berada di belakang kaum laki-laki tidaklah untuk ditafsirkan sebagai marjinalisasi kaum wanita.

Sebaliknya, justru dengan itulah martabat kaum wanita ditinggikan. Dengan berada di shaf belakang kaum laki-laki, wanita akan terhindar dari tatapan nafsu yang tidak halal dari kaum laki-laki.

Shalat adalah penghambaan yang serendah-rendahnya dan setunduk-tunduknya pada Sang Khaliq Yang Maha Kuasa. Maka, ritual suci ini hendaknya dilaksanakan dengan penuh khidmat dan khusyu'.

C. Benarkah Ada Yang Membolehkan?

Dalam beberapa kitab masyhur seperti al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan al-Mufashshal, nama-nama besar seperti al-Muzani, Abu Tsaur dan Ibnu Jarir at-Thabariy disebutkan sebagai ulama yang membenarkan pembolehan wanita mengimami laki-laki.

Akan tetapi benarkah demikian duduk persoalannya?

Syubhat ini dapat ditolak dengan beberapa hujjah, sebagaimana dinyatakan oleh dua ulama besar seperti al-Bouthiy dan Zufar.

Al-Bouthy adalah Abu Ya'qub Yusuf Bin Yahya al-

bouthiy al-Mashry, beliau salah seorang pengikut Imam Syafi'i yang terkemuka.

Al-Bouthiy merupakan seorang imam yang dikenal sebagai ahli ibadah yang mulia, agung, dan merupakan pakar fiqih. Al-Bouthiy wafat di penjara Baghdad pada tahun 231 Hijriyah saat diuji oleh Allah dengan kedzaliman dan fitnah yang ditujukan padanya.

1. Pendapat Al-Muzani

Beliau adalah Imam Abu Ibrahim Ismail Bin Yahya Bin Ismail Bin al-Mashriy. Beliau wafat di Mesir pada tahun 260 Hijriyah. Beliau adalah pengikut mazhab as-Syafi'iyyah. Imam Syafi'i sendiri pernah berkomentar mengenai beliau: "Muzani adalah penolong mazhabku".

Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu mengatakan bahwa syubhat mengenai al-Muzani yang (katanya) membolehkan wanita menjadi imam bagi laki-laki adalah tidak benar. Dalam kitab al-Mukhtasar, al-Muzani menuliskan sebagai berikut:

القياس أن كل مصلّ خلف جنب وامرأة ومجنون وكافر يجزئه صلاته إذالم يعلم بحالهم

Dapat diqiyas bahwa seseorang (laki-laki) yang shalat di belakang wanita, atau di belakang orang gila, atau orang kafir, akan tetap mendapat pahala apabila orang (laki-laki) itu tidak mengetahui tentang keadaan siapa mereka (yang

diikutinya sebagai imam).”

Kutipan di atas di tulis oleh al-Muzani sebagai penjelasan dari kalimat Imam as-Syafi’i dalam kitabnya al-Umm yang berbunyi:

لأن كل مصلّ لنفسه لا تفسد عليه صلاته بفسادها على غيره

“Karena sesungguhnya shalatnya seseorang yang shalat untuk dirinya sendiri tidak dapat dirusak oleh rusaknya shalat atas selain dirinya.”[21]

Maka, tidak benar adanya apabila al-Muzani dikatakan membolehkan wanita mengimami laki-laki secara mutlak.

Karena dalam penjelasannya di kitab al-Mukhtasar, al-Muzani mengatakan tetap berpahala (sah) bagi orang laki-laki yang shalat di belakang wanita atau di belakang orang gila sekalipun, dengan syarat orang laki-laki itu tidak mengetahui kalau orang yang dijadikannya imam itu ternyata seorang wanita, atau ternyata orang gila. Kondisi ini mengandung unsur ketidak tahuan dan ketidak sengajaan.

Al-Muzani tetap menyatakan tidak sah pada orang laki-laki yang shalat dan bermakmum pada

[21] Al-Muzani, Al-Mukhtasar, berdasarkan catatan kaki kitab al-Umm lil-Imam as-Syafi’i, juz 1, hal. 145.

seorang wanita dalam keadaan ia (laki-laki) itu sengaja dan tahu bahwa imam yang ada di depannya itu adalah seorang wanita.

2. Pendapat Abu Tsaur

Abu Tsaur adalah Ibrahim Bin Khalid Bin Abi Aliman al-Kalbi al-Baghdadiy. Beliau wafat pada tahum 240 Hijriyah.

Pernyataan dari Abu Tsaur yang mungkin ditafsirkan sebagai pembolehan wanita dalam mengimami laki-laki adalah pendapat beliau saat mengomentari penjelasan al-Muzani dalam kasus yang tertulis dalam Al-Umm yang ditulis Imam as-Syafi'i sebagai berikut:

Apabila seorang wanita shalat, kemudian datang untuk shalat dibelakangnya: kaum wanita dan anak-anak laki-laki, maka shalatnya para makmum wanita diberi pahala (sah) sedangkan shalatnya para makmum dari anak-anak laki-laki tidak sah.

Dalam hal ini Abu Tsaur mengomentari bahwa shalatnya para makmum yang terdiri dari anak-anak laki-laki tetap sah apabila mereka tidak tahu kalau imam yang ada didepannya adalah seorang wanita.

Maka komentar Abu Tsaur ini tidak bisa dijeneralisir pada pembolehan wanita mengimami laki-laki secara mutlak.

Karena kasus diatas ada dalam kondisi makmum anak laki-laki yang tanpa sengaja dan tidak tahu kalau ia bermakmum pada seorang imam wanita. Hal ini mirip dengan pendapat al-Muzani di poin

sebelum ini.

Subki Abdul Wahhab Bin Taqiyuddin mengatakan: ”Dalam beberapa hal, Abu Tsaur memang berbeda pendapat dengan jumhur fuqaha’, beliau menyebutkan beberapa hal dimana beliau berbeda pendapat dengan mereka.

Akan tetapi, Abu Tsaur tidak menyebutkan bahwa beliau membolehkan wanita menjadi imam bagi laki-laki.”[22]

3. Pendapat Ath-Thabari

Beliau adalah Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Bin Yazid at-Thabariy, wafat di Baghdad pada tahun 310 Hijiyah.

Muhammad Sidqi al-Burnu mengatakan tidak ada bukti valid yang mengatakan bahwa at-Thabariy menyatakan bolehnya wanita mengimami laki-laki, baik itu dari karya-karya tulisnya sendiri ataupun kesaksian dari ulama lain mengenai tuduhan ini.

D. Dalil Yang Sering Digunakan Untuk Membolehkan

Abdurrahman Ibn Khalid, salah seorang yang merawikan ’hadits pertama’ dari Ummu Waraqah mengatakan bahwa yang mengumandangkan adzan dalam hadits di atas adalah ”seorang laki-laki tua”[23].

Dalam kitab Subulus Salam, Imam San’ani

[22] Thabaqat Asy-Syafi’iyyah al-Kubra, juz 1, hal. 227.

[23] Sunan Abi Dawud, jilid 2, hal. 301.

mengatakan bahwa ’hadits pertama’ di atas adalah dalil atas bolehnya wanita untuk mengimami para penghuni rumahnya walaupun di antara para penghuni rumahnya itu terdapat laki-laki, karena dalam barisan jamaah yang diimami oleh Ummu Waraqah terdapat seorang laki-laki tua yang menjadi muadzin tadi.

Secara dzahir nash, Ummu Waraqah mengimami laki-laki tua itu, dan kemungkinan pula ada budak laki-lakinya, dan budak wanitanya[24].

Dalam kitab al-Mufashshal, Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa pendapat yang rajih mengenai hal di atas adalah bolehnya wanita mengimami para penghuni rumahnya, apabila wanita itu adalah seseorang yang paling mumpuni dan dianggap lebih utama untuk menjadi imam dibanding penghuninya yang laki-laki, berhubung para penghuninya yang laki-laki terdiri dari budak laki-laki dan seorang laki-laki yang sudah sangat tua.

Adapun Ummu Waraqah adalah seorang wanita yang bacaan al-qur’annya lebih baik dan lebih memahami isi al-qur’an daripada laki-laki yang menghuni rumahnya.

Adapun penunjukan Nabi SAW atas orang tua untuk menjadi muadzin adalah dalil atas ketidak mampuan orang tua tersebut untuk menjadi imam, jika orang tua itu mampu menjadi imam pastilah Nabi SAW menunjuknya untuk menjadi imam, dan

[24] Ash-San’ani, Subulus Salam, jilid 2, hal. 48

bukan sekedar muadzin. Akan tetapi Nabi SAW justru menunjuk Ummu Waraqah yang lebih mampu untuk menjadi imam shalat di rumahnya.

Dr. Abdul Karim Zaidan menambahkan bahwa peraturan demikian hanya berlaku bagi shalat jamaah di rumah. Sedangkan di dalam masjid, peraturan ini tidak dapat diterapkan. Wanita tidak boleh mengimami shalat jamaah di masjid apabila terdapat laki-laki dalam barisan para makmum.

Karena di masa Rasulullah SAW, para sahabat serta di masa para tabi'in tidak pernah ada wanita yang dibolehkan mengimami laki-laki dalam shalat jamaah yang berlangsung di masjid. Demikian pula pendapat para jumhur fuqaha'.[25]

Dalam beberapa kitab masyhur seperti al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam an-Nawawiy, juga al-Mufashshal yang ditulis oleh ulama kontemporer Dr. Karim Zaidan, nama-nama besar seperti al-Muzani, Abu Tsaur dan Ibnu Jarir at-Thabariy disebutkan sebagai ulama yang membenarkan pembolehan wanita mengimami laki-laki.

Namun setelah penulis merujuk pada kitab-kitab kalangan beliau-beliau sendiri, kami tidak menemukan 'rasa sepakat' dari kitab-kitab yang mereka tulis sendiri dalam pendapat ini.

Akan tetapi, benarkan al-Muzani, Abu Tsaur dan

---

[25] Dr. Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal, juz 1, hal. 202.

at Thabariy sependapat dengan kalangan yang membolehkan wanita menjadi imam bagi makmum laki-laki? Jawabannya akan penulis paparkan dalam poin setelah ini.

Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita boleh mengimami laki-laki atau wanita. Meskipun akhirnya pendapat ini dijawab oleh ulama lain sebagai pendapat yang tidak benar dan menyalahi pendapat jumhul ulama.

Apa yang menjadi sumber perdebatan ini?

Yang menjadi pokok perbedaan pendapat para ulama mengenai pembolehan wanita mengimami laki-laki adalah hadits yang diriwayatkan dari Ummu Waraqah Bint Naufal. Hadits ini ada dua versi, dimana masing-masing versi bisa ditafsirkan dengan pemahaman yang berbeda.

Versi Pertama

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهاَ فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهاَ مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ لَهاَ وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا

"Dan Rasulullah SAW pernah mengunjunginya (Ummu Waraqah) di rumahnya, dan menunjuk satu muadzin untuk beradzan, kemudian Rasulullah menyuruhnya (Ummu Waraqah) untuk mengimami seluruh penghuni rumahnya."(HR. Abu Daud)

Versi Kedua

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِأُمِّ وَرَقَة أَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا وَيُقَام وَتَؤُمّ نِسَاءَهَا

"Sesungguhnya rasulullah SAW mengizinkan Ummu Waraqah untuk menunjuk salah seorang penghuni rumahnya untuk beradzan dan beriqamah, dan ia (Ummu Waraqah) mengimami para wanita (yang menjadi penghubi rumahnya). (H.R. Imam ad-Daruquthni)[26]

Jika kita perhatikan kedua versi hadits di atas, maka akan terlihat perbedaan diantara keduanya, yakni kata 'nisa' yang berarti 'para wanita'.

Dalam hadits yang pertama tidak terdapat kata 'nisa' sehingga memungkinkan adanya kesimpulan bahwa Ummu Waraqah mengimami seluruh penghuni rumahnya, baik laki-laki maupun wanita.

Sedangkan dalam hadits kedua terdapat kata 'nisa', sehingga penarikan kesimpulannya adalah bahwa Ummu Waraqah hanya mengimami para penghuni rumahnya yang terdiri dari kaum wanita saja.

Pendapat yang membolehkan wanita menjadi imam bagi laki-laki cenderung menggunakan dalil hadits yang pertama. Sedangkan pendapat yang tidak membolehkan, memiliki banyak hujjah dalam menolak pendapat yang pertama.

---

[26] Sunan Ad-Daruquthni jilid 1, hal. 279

Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa dalam hadits di atas Nabi Muhammad SAW membolehkan Ummu Waraqah untuk mengimami penghuni rumahnya yang wanita saja[27]. Beliau mengambil dalil hadits Ummu Waraqah yang kedua di atas.

Ulama kontemporer Muhammad Sidqi Bin Ahmad al-Burnu menulis dalam karya ilmiyahnya yang berjudul ”*ar-Raddu al-Mufhim ala man ajaaza imamatal mar’ah lir-rojul al-muslim*”. Beliau mengatakan bahwa hadits mengenai Ummu Waraqah diatas tidak bisa dijadikan sebagai sumber hujjah dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: dari sisi riwayat, hadits-hadits mengenai keimaman Ummu Waraqah diriwayatkan dalam beberapa matan yang berbeda-beda. Di antaranya: dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits pertama), hadits di atas tidak menyebutkan kata ’nisa’ (para wanita). Sedangkan di hadits kedua yang di riwayatkan oleh Daruquthni menyebutkan kata ’nisa’.

Hal ini menimbulkan konsekuensi besar dalam pengambilan kesimpulan hukum. Kesimpulannya adalah: dalam hadits yang tidak menyebutkan kata ’nisa’ akan berpotensi untuk menjadi dalil bahwa wanita (Ummu Waraqah) mengimami ’seluruh’ penghuni rumahnya, baik yang laki-laki maupun yang wanita.

---

[27] Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz 2, hal. 199

Sedangkan dalam hadits yang menyebutan kata ’nisa’ akan menjadi dalil bahwa wanita (Ummu Waraqah) hanya mengimami para panghuni rumahnya yang wanita saja, tanpa ada laki-laki dalam barisan makmumnya.

Kedua: dari sisi sanad, ditemukan dua nama yakni Walid Bin Jami’ dan Abdurrahman Bin Khilad. Para ahli hadits mengatakan bahwa keduanya adalah laki-laki yang belum diketahui hal personalnya, apakah mereka ’*mautsuq*’ atau ’*ghairu mautsuq*’.

Ketiga: dari sisi jenis shalatnya itu sendiri, dalam hadits itu Ummu Waraqah tidak dijelaskan apakah ia shalat berjamaah untuk melakukan shalat wajib ataukah shalat sunnah.

Keempat, dari sisi lain, hadits Ummu Waraqah yang pertama di atas mengandung kemungkinan adanya kata ’nisa’, karena dalam matan hadits lain yang diriwayatkan oleh Daruquthni mengandung kata ’nisa’.

Maka, akan memunculkan konsekuensi lain sebagaimana disebutkan dalam kaidah Ushul Fiqh:

أَنَّ الدَّلِيلَ إِذاَ تَطَرَّقَ إِليَهِ الِاحْتِمَال سَقَطَ بِهِ الِاسْتِدْلاَل

Apabila dalam satu dalil ditemukan adanya ihtimal (kemungkinan lain), maka gugurlah pengambilan dalil itu (sebagai hujjah).”

□

Profil Penulis

Isnawati, Lc., M.Ag lahir pada 10 Oktober 1990 di Sungai Turak, salah satu desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia.

Menyelesaikan jenjang kuliah strata 1 (S1) di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2015.

Meneruskan kuliah jenjang S-2 di Institut Ilmu Al-

Quran (IIQ) Jakarta, dan berhasil lulus menjadi Magister di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2018.

Saat ini menjadi salah satu staf di Rumah Fiqih Indonesia dan aktif mengajar dan berceramah di berbagai majelis taklim perkantoran di Jakarta.

HP : 08211-1159-9103

Email : ibnatusyarfani2008@gmail.com

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com